



## **BUPATI SITUBONDO**

### **PERATURAN**

### **BUPATI SITUBONDO NOMOR 11 TAHUN 2006**

### **TENTANG**

### **BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON II DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**

### **BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil, khususnya Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II, perlu mengatur tentang batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ;  
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 ;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ;  
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 13 Tahun 2002 ;  
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 13 Tahun 2003;  
11. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 tahun 2004.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI tanggal 28 Maret 2006, Nomor SE/04/M.PAN/03/2006 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan Eselon II.

### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON II DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO.**

### **Pasal 1**

Dengan Peraturan ini menetapkan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo .

### **Pasal 2**

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II yang mencapai batas usia pensiun 56 (Lima Puluh Enam) tahun dapat diperpanjang secara bertahap sampai dengan usia 58 (Lima Puluh Delapan) tahun.

### **Pasal 3**

Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Struktural Eselon II sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diberikan setiap 1 (satu) tahun dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Sehat jasmani dan rohani ;
- b. Memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi;
- c. Mempunyai kondite yang baik dan loyalitas tinggi ;
- d. Mempunyai prestasi kerja yang baik ;
- e. Mempertimbangkan proses kaderisasi.

### **Pasal 4**

- (1) Keputusan perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Struktural Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ditetapkan setelah melalui penilaian oleh Badan Pertimbangan jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Situbondo.
- (2) Hasil penilaian dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

### **Pasal 5**

Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Struktural Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 6**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 1 Juni 2006

**BUPATI SITUBONDO,**

**ttd**

**dr. H. I S M U N A R S O**

**SALINAN** Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;

2. Yth. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
3. Yth. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah III di Malang ;
4. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Situbondo ;
5. Yth. Sdr. Kepala Badan Pengawas Pemerintah Kabupaten Situbondo ;
6. Yth. Sdr. Kepala BAPERJAKAT Kabupaten Situbondo.

*C2\My Documents\Penetapan 2006\Sewa Rumah DPRD*

diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 1 Juni 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SITUBONDO**

ttd

**Drs. KOESPRATOMOWARSO,M,Si.**

**Pembina Tingkat 1**

**NIP. 010 104 956**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2006 SERI      NOMOR 11**

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si**

**Pembina (IV/a)**

**19831221 200604 2 009**